

**PEMBERDAYAAN SISTEM PERADILAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA**

YAN SYAWALUDDIN FITRIANTO

ABSTRAK

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ketika pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana, hal itu semakin diarahkan untuk melakukannya dalam kerangka sistem peradilan pidana. Pendekatan baru ini menempatkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai tujuan sistem peradilan pidana. Konsep ini menempatkan kepolisian sebagai pusat perhatian, mengingat lembaga penyidik merupakan penjaga pintu gerbang (gatekeepers) sistem peradilan pidana. Pertama kali seorang pelaku kriminal "berhubungan" dengan sistem peradilan pidana, yang dihadapi mula-mula adalah subsistem kepolisian. Hal ini sering disebut sebagai diskresi kepolisian. Namun, perlu diingat bahwa fungsi kepolisian bukan semata-mata bersifat represif, yaitu berperan dalam proses (acara) pidana, tetapi lebih penting untuk dapat bersifat preventif.

Dalam hal ini aparat kepolisian digambarkan sebagai pejabat yang tujuan pelaksanaan tugasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan (goal prevention office). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mencoba menjelaskan hal ihwal pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada umumnya, khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan teori hukum yang paling mutakhir yang membangun perspektif perkembangannya pada masa mendatang. Oleh karena itu kinerja subsistem kepolisian tidak hanya diisi oleh hal-hal yang bersifat penanggulangan kejahatan, tetapi lebih penting daripada itu pencegahan kejahatan menjadi sifat yang menonjol dari subsistem tersebut. Artinya perlu pemberdayaan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Kata Kunci : Peradilan Pidana, Narkoba Dan Psikotropika.

**EMPOWERMENT OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF
THE CRIME OF NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC**

YAN SYAWALUDDIN FITRIANTO

ABSTRACT

Recent developments show that when the prevention and control of crime is committed by the criminal law, it is increasingly directed to do so within the framework of the criminal justice system. This new approach puts the prevention and control of crime as the goal of the criminal justice system. This concept puts the police as the center of attention, given the agency investigating the gatekeepers (gatekeepers) the criminal justice system. The first time a criminal "associated" with the criminal justice system, initially faced is a subsystem of the police. It is often referred to as police discretion. Namur, parlu remember bahvva police functions not merely repressive, which plays a role in the process (event) criminal, but more hoops to be able to be preventive.

In this case the police described as the official purpose of performing its duties to prevent crime (goal prevention office). This study is a normative law, vang descriptive. This study tries to explain the happenings and penanagulangan crime prevention in general, especially the abuse of narcotics and psychotropic substances, based on the laws and regulations in force with regard to the development of the most mutakhlr legal theory that builds on the future development perspectives. Therefore the police subsystem performance is not only filled by the things that are crime prevention, but more hoops than the prevention of crime became prominent characteristics of the subsystem. That is necessary empowerment of the criminal justice system against narcotic crime and psokotropika.

Keywords: *Criminal Justice, Narcotic Drugs And Psychotropic Substances.*